



P U T U S A N

Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG.
Tempat lahir : Sumedang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Citimun RT.003 RW.002 Desa Citimun
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan surat penahanan SP.Kap/06/IV/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus, merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z-1604-AS, Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z – 1604 – AS , Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407 atas nama AYANG TRISAKTI Alamat Gunung Buleud RT. 002 RW. 001 Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 April 2021Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa EEP, Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa telah mengganti kerugian kepada korban dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG, pertama yaitu sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 19.30 Wib, kedua sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 08.00 Wib, ketiga sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 08.00 Wib, ke empat sekira pada hari tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di jual beli barang bekas rongsokan beralamat Dusun Cicelot RT.007 RW.003 Desa Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 16.00 Wibsaksi CECEP SAEPULLOH yang sudah lama bekerja pada PT. GIRDER INDONESIA bergerak dalam bidang pengerjaan proyek jalan tol CISUMDAWU (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang beralamat di Dusun Sawah Lega RT.004 RW.004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sebagai pekerja harian, selanjutnya saksi CECEP menerima barang berupa besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs, yang kemudian kesemuanya barang besi jenis deck drain tersebut disimpan didalam sebuah ruangan gudang yang tertutup, kemudian saksi NANDANG SUHERMAN (berkas penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu bekerja sebagai Security PT. GIRDER INDONESIA yang bertugas untuk menjaga proyek pintu gerbang tol gate serta bertanggung jawab untuk menjaga alat serta bahan bangunan, saksi EEP DIAN (berkas penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu bekerja di PT. GIRDER INDONESIA sebagai pekerja harian bagian lapangan untuk perawatan rumput, dan saksi KHAIRUL ROZIE (berkas penuntutan secara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada saat itu bekerja di PT. GIRDER INDONESIA sebagai bagian perawatan tanaman, selanjutnya sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali namun sekira pada bulan maret 2021, saksi NANDANG SUHERMAN sebagai security mengajak kepada saksi EEP DIAN dan saksi KHAIRUL ROZIE untuk mengambil besi jenis deck drain yang berada didalam penyimpanan gudang logistik PT. GIRDER INDONESIA, kemudian sekira pada sore harinya, saksi EEP DIAN meminjam 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T berwarna putih tahun 2019 bernomor polisi Z-1604-AS dengan STNK atas nama milik saksi AYANG TRISAKTI yang sedang disewakan kepada saksi HENDRI dengan hitungan sewa 1 x 24 jam atau perharinya kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya oleh saksi EEP DIAN akan dipergunakan sebagai alat untuk mengangkut besi yang selanjutnya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagikan, kemudian pada saat saksi HENDRI sedang beristirahat, oleh saksi EEP DIAN dipinjam dengan alasan ada keperluan untuk bermain ke daerah kota, selanjutnya oleh saksi EEP DIAN sekira pukul 19.00 Wib langsung menuju ke penyimpanan gudang logistik PT. GIRDER INDONESIA, di depan gudang sudah ada saksi NANDANG SUHERMAN, saksi KHAIRUL ROZIE, setelah mobil tersebut diparkirkan, selanjutnya oleh saksi EEP DIAN pada camera CCTV yang terpasang diatas pintu masuk gudang ditutupi dengan menggunakan kertas HVS yang diambil terlebih dahulu dari dalam gudang, kemudian saksi EEP DIAN, saksi NANDANG SUHERMAN dan saksi KHAIRUL ROZIE masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya setelah berada didalam gudang terdapat ruangan yang terbuka kemudian oleh saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE mengambil besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 42 (empat puluh dua) besi milik PT. GIRDER INDONESIA, dengan cara dibawa satu persatu yang dimasukan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS, yang pengambilan dan pengangkutan besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan peranan dan jumlah besi yang berbeda, yaitu;

Pertama, sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian terdakwa 1 EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE masuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS;

Kedua, sekira pada hari dantanggal yang tidak dapat di ingat kembalipada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, terdakwa 1 EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS;

Ketiga, sekira pada hari dantanggal yang tidak dapat di ingat kembalipada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ROZIE, dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 3 (tiga) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS;

Ke Empat, sekirapada hari senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 02.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 5 (lima) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS;

Bahwa selanjutnya saksi CECEP yang sedang melakukan bersih-bersih gudang logistik tempat tersimpannya besi deck drain dan dikarenakan saksi CECEP mengetahui barang yang masuk dan tata letak penyimpanan besi tersebut, melihat penyimpanan besi ada yang berubah serta jumlah besi berkurang, atas kecurigaan tersebut, maka sekira pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi CECEP melakukan pengecekan dari barang yang diterima sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs, yang tersedia dalam gudang hanya sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan), dan terdapat selisih yang tidak ada / hilang sebanyak 42 (empat puluh dua) pcs besi jenis deck drain milik PT. GIRDER

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, atas kejadian yang dialaminya tersebut selanjutnya saksi CECEP melaporkan ke pihak kepolisian sektor sumedang utara guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE yang telah mengambil besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 42 (empat puluh dua) pcs besi milik PT. GIRDER INDONESIA, dengan cara dibawa satu persatu yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS, yang pengambilan dan pengangkutan besi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah besi dan peranan serta waktu yang berbeda-beda, yang selanjutnya oleh saksi EEP DIAN dijual kepada terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG di tempat jual beli barang bekas rongsokan beralamat di Dusun Cicelot RT.007 RW.003 Desa Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dan pada saat itu terdakwa RAMDANI sempat menanyakan kepada saksi EEP DIAN "apakah besi-besi itu hasil curian, tidak akan menjadi permasalahan ?", kemudian dijawab oleh saksi EEP DIAN "tidak, saya yang tanggung jawab", karena terdakwa RAMDANI merasa curiga dengan melihat bentuk besi masih bagus layak pakai, dan terdakwa RAMDANI telah membeli 4 (empat) kali pembelian besi tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

Pertama, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 300 Kg, dengan harga perkilo Rp.4000,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kedua, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 08.00 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 200 Kg, dengan harga perkilo Rp.3.500,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Ketiga, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 08.00 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 200 Kg, dengan harga perkilo

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Ke Empat, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 19.30 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 100 Kg, dengan harga perkilo Rp.4.500,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga total besi yang telah diterima oleh terdakwa RAMDANI seberat 800 kilogram, kemudian oleh terdakwa RAMDANI telah dijual kembali kepada Sdr. ADUNG (Daftar Pencarian Orang) dengan harga perkilogramnya pada kisaran antara Rp.4000,- (empat ribu rupiah) hingga sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga terdakwa RAMDANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari besi deck drain standar 6 inci milik PT. GIRDER INDONESIA yang telah diambil dengan cara pengambilan dan pengangkutan besi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah besi dan peranan serta waktu yang berbeda-beda tanpa adanya izin dari PT. GIRDER INDONESIA oleh saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE, sehingga PT. GIRDER INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1)KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG,pertama yaitu sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 19.30 Wib, kedua sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 08.00 Wib, ketiga sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 08.00 Wib,ke empat sekira pada hari tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Maret 2021 pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di jual beli barang bekas rongsokan beralamat Dusun CiceLOT RT.007 RW.003 Desa Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini,terdakwa “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 16.00 Wib saksi CECEP SAEPULLOH yang sudah lama bekerja pada PT. GIRDER INDONESIA bergerak dalam bidang pengerjaan proyek jalan tol CISUMDAWU (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang beralamat di Dusun Sawah Lega RT.004 RW.004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sebagai pekerja harian, selanjutnya saksi CECEP menerima barang berupa besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs, yang kemudian kesemuanya barang besi jenis deck drain tersebut disimpan didalam sebuah ruangan gudang yang tertutup, kemudian saksi NANDANG SUHERMAN (berkas penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu bekerja sebagai Security PT. GIRDER INDONESIA yang bertugas untuk menjaga proyek pintu gerbang tol gate serta bertanggung jawab untuk menjaga alat serta bahan bangunan, saksi EEP DIAN (berkas penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu bekerja di PT. GIRDER INDONESIA sebagai pekerja harian bagian lapangan untuk perawatan rumput, dan saksi KHAIRUL ROZIE (berkas penuntutan secara terpisah) pada saat itu bekerja di PT. GIRDER INDONESIA sebagai bagian perawatan tanaman, selanjutnya sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali namun sekira pada bulan maret 2021, saksi NANDANG SUHERMAN sebagai security mengajak kepada saksi EEP DIAN dan saksi KHAIRUL ROZIE untuk mengambil besi jenis deck drain yang berada didalam penyimpanan gudang logistik PT. GIRDER INDONESIA, kemudian sekira pada sore harinya, saksi EEP DIAN meminjam 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Sигра type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T berwarna putih tahun 2019 bernomor polisi Z-1604-AS dengan STNK atas nama milik saksi AYANG TRISAKTI yang sedang disewakan kepada saksi HENDRI dengan hitungan sewa 1 x 24 jam atau perharinya kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya oleh saksi EEP DIAN akan dipergunakan sebagai alat untuk mengangkut besi yang selanjutnya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagikan, kemudian pada saat saksi HENDRI sedang beristirahat, oleh saksi EEP DIAN dipinjam dengan alasan ada keperluan untuk bermain ke daerah kota, selanjutnya oleh saksi EEP DIAN sekira pukul 19.00 Wib langsung menuju ke penyimpanan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang logistik PT. GIRDER INDONESIA, didepan gudang sudah ada saksi NANDANG SUHERMAN, saksi KHAIRUL ROZIE, setelah mobil tersebut diparkirkan, selanjutnya oleh saksi EEP DIAN pada camera CCTV yang terpasang diatas pintu masuk gudang ditutupi dengan menggunakan kertas HVS yang diambil terlebih dahulu dari dalam gudang, kemudian saksi EEP DIAN, saksi NANDANG SUHERMAN dan saksi KHAIRUL ROZIE masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya setelah berada didalam gudang terdapat ruangan yang terbuka kemudian oleh saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE mengambil besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 42 (empat puluh dua) besi milik PT. GIRDER INDONESIA, dengan cara dibawa satu persatu yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS, yang pengambilan dan pengangkutan besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan peranan dan jumlah besi yang berbeda, yaitu :

- Pertama, sekirapada hari dantanggal yang tidak dapat di ingat kembalipada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian terdakwa 1 EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS.
- Kedua, sekira pada hari dantanggal yang tidak dapat di ingat kembalipada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, terdakwa 1 EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, sekirapada hari dantanggal yang tidak dapat di ingat kembalipada bulan Maret 2021 pukul 19.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ROZIE,dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 3 (tiga) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS.
- Ke Empat, sekira pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 02.00 Wib, saksi EEP DIAN dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS dan kemudian saksi EEP DIAN menutupi camera CCTV dengan HVS, kemudian saksi EEP DIAN dengan cara yang sama masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tertutup yang dalam keadaan tidak terkunci serta mengangkut besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA sebanyak 5 (lima) pcs ke dalam bagasi mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. Z-1604-AS.
- Bahwa selanjutnya saksi CECEP yang sedang melakukan bersih-bersih gudang logistik tempat tersimpannya besi deck drain dan dikarenakan saksi CECEP mengetahui barang yang masuk dan tata letak penyimpanan besi tersebut, melihat penyimpanan besi ada yang berubah serta jumlah besi berkurang, atas kecurigaan tersebut, maka sekira pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi CECEP melakukan pengecekan dari barang yang diterima sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs, yang tersedia dalam gudang hanya sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan), dan terdapat selisih yang tidak ada / hilang sebanyak 42 (empat puluh dua) pcs besi jenis deck drain milik PT. GIRDER INDONESIA, atas kejadian yang dialaminya tersebut selanjutnya saksi CECEP melaporkan ke pihak kepolisian sektor sumedang utara guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE yang telah mengambil besi deck drain standar 6 inci spesifikasi satuan besi berwarna hitam dengan berat 23 Kilogram panjang besi 36 Cm lebar 25 Cm tinggi 46 Cm, sebanyak 42 (empat puluh dua) pcs besi milik PT. GIRDER INDONESIA, dengan cara dibawa satu persatu yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sигра warna putih No. Pol. Z-1604-AS, yang pengambilan dan pengangkutan besi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah besi dan peranan serta waktu yang berbeda-beda, yang selanjutnya oleh saksi EEP DIAN dijual kepada terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG di tempat jual beli barang bekas rongsokan beralamat di Dusun Cicolot RT.007 RW.003 Desa Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dan pada saat itu terdakwa RAMDANI sempat menanyakan kepada saksi EEP DIAN "apakah besi-besi itu hasil curian, tidak akan menjadi permasalahan ?", kemudian dijawab oleh saksi EEP DIAN "tidak, saya yang tanggung jawab", karena terdakwa RAMDANI merasa curiga dengan melihat bentuk besi masih bagus layak pakai, dan terdakwa RAMDANI telah membeli 4 (empat) kali pembelian besi tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 300 Kg, dengan harga perkilo Rp.4000,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Kedua, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 08.00 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 200 Kg, dengan harga perkilo Rp.3.500,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Ketiga, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 08.00 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 200 Kg, dengan harga perkilo Rp.4.000,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Ke Empat, sekira pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat kembali pada bulan maret tahun 2021 pukul 19.30 Wib, terdakwa RAMDANI membeli dengan cara tidak menghitung berapa jumlah besi, serta

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



langsung menimbang besi sehingga didapat jumlah pembelian besi pertama seberat 100 Kg, dengan harga perkilo Rp.4.500,- dan dibayar secara tunai kepada saksi EEP DANI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total besi yang telah diterima oleh terdakwa RAMDANI seberat 800 kilogram, kemudian oleh terdakwa RAMDANI telah dijual kembali kepada Sdr. ADUNG (Daftar Pencarian Orang) dengan harga perkilogramnya pada kisaran antara Rp.4000,- (empat ribu rupiah) hingga sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga terdakwa RAMDANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari besi deck drain standar 6 inci milik PT. GIRDER INDONESIA yang telah diambil dengan cara pengambilan dan pengangkutan besi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah besi dan peranan serta waktu yang berbeda-beda tanpa adanya izin dari PT. GIRDER INDONESIA oleh saksi EEP DIAN bersama-sama dengan saksi NANDANG SUHERMAN, dan saksi KHAIRUL ROZIE, sehingga PT. GIRDER INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CECEP SAEFULLOH BIN IHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib di dalam sebuah ruangan gudang kantor PT. GIRDER INDONESIA yang beralamat di Dusun sawah lega RT 004 RW 004 desa Jatimulya kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang terhadap PT. GIRDER INDONESIA telah terjadi pencurian berupa jenis besi deck drain yang kurang lebih beratnya per satu 23 kilogram, panjang besi 36 Cm, lebar 25 cm, tinggi 46 Cm, warna hitam;
- Bahwa saksi sebagai OB office boy dan kurang lebih sudah 3 tahun saksi bekerja di PT. GIRDER INDONESIA (GI) kabupaten Sumedang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang bersih bersih melihat di gudang penyimpanan besi, sudah berubah dan berkurang saksi jelaskan ruangan / gudang tersebut tidak dikunci jadi bisa keluar masuk untuk bersih bersih di dalam gudang.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena oleh kepala gudang yang bernama saksi RIZKI BAGJA saksi diperintahkan untuk mencatat barang yang datang, saksi mengetahui persis bagaimana barang masuk dan penyimpanannya dan ada yang jaga setiap hari dikantor GIRDER INDONESIA dan sewaktu kejadian berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui sewaktu bersih bersih gudang fisik besi sudah berubah dan berkurang lalu saksi melaporkannya ke security dan di cek di CCTV ternyata ada yang mengambil barang tersebut, dan sepengetahuan saksi, pada saat dalam penyidikan, Terdakwa ini membawa besi milik perusahaan, dibawa dengan cara diangkut memakai mobil secara berangsur-angsur, kemudian dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut, yang saksi ketahui PT. GIRDER INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.25.200.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah ada penggantian atas kerugian yang dialami oleh PT. GIRDER INDONESIA dari pihak Terdakwa, dan telah ada surat perdamaian antara PT. GIRDER INDONESIA dengan pihak Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi EEP DIAN Alias EEP Bin ASEP DIDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 maret 2021, sekira jam 02.00 Wib di kantor gudang PT. GIRDER INDONESIA yang beralamat di di dusun sawah lega rt 004 Rw 004 desa. Jatimulya kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Saksi bersama Saksi. NANDANG, Saksi. JONI dan EMOD (diadili dalam perkara terpisah) telah mengambil barang milik PT. GIRDER INDONESIA, berupa 42 (empat puluh dua)Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. NANDANG, Saksi. JONI dan EMOD sehubungan pernah kerja satu Kantor di Kantor PT. GIRDER INDONESIA (GI;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ambil 42 (empat puluh dua)Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam didalam gudang bekas kantor PT. GIRDER INDONESIA (GI) dengan posisi dilantai tersusun Tidak, gudang tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa pada saat mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di antor / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi. NANDANG, Saksi. EEP dan Saksi. EMOD (diajukan berkas terpisah) , telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) Pcs Besi Deck Drain,yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, bersama Saksi. NANDANG telah mengambil 7 (tujuh)Pcs Besi Deck Drain yang ketiga pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, saya bersama Saksi. JONI telah mengambil 3(tiga)Pcs Besi Deck Drain yang terakhir pada hari Senin,tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 02.00 wib, Saksi seorang diri telah mengambil 5(lima)Pcs Besi Deck Drain.
- Bahwa Awalnya Saksi meminjam kendaraan mobil kepada adik Saksi dengan alasan mau dipakai bermain, namun langsung menuju Gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) dan langsung memarkirkan Kendaraan mobil di samping gudang, setelahnya memarkirkan Saksi turun dan Saksi.NANDANG, Saksi. JONI dan Saksi. EMOD (Diajukan berkas terpisah) sudah ada di depan gudang, setelah itu Saksi bersama-sama masuk kedalam gudang lewat pintu gudang yang tertutup namun tidak dikunci, dan Saksi menutup Kamera CCTV yang terpasang di atas pintu masuk dengan menggunakan kertas HVS yang diambil didalam gudang, setelah itu masuk lagi kedalam ruangan yang terbuka dan mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, dengan cara dibawa satu-persatu oleh Saksi bersama Saksi.NANDANG, Saksi. EMOD dan Saksi JONI 9diajukan berkas terpisah), kemudian dimasukan kedalam begasi mobil, dan setelah berhasil Saksi langsung menjual Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc tersebut ke Terdakwa selaku penampung barang bekas di Daerah Cimalaka Kab. Sumedang.
- Bahwa Peran Saksi dan Saksi. NANDANG, Saksi. JONI dan EMOD (diajukan berkas terpisah) sewaktu mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di kantor / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu bersama-sama mengambil Besi Deck Drain didalam Gudang kemudian diangkut kedalam kendaraan Mobil dengan Posisi besi di simpan dibegasi belakang dan di bawah kursi tengah kendaraan mobil dan Saksi juga yang menutup Kamera

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV Sewaktu saya mengangkut Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc dari gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu mempergunakan kendaraan Mobil Daihatsu Siga warna Putih dengan No. Pol Lupa, dan kendaraan tersebut milik Rental yang kebetulan sedang di rental oleh adik Saksi yang bernama HENDRIK.

- Bahwa adik Saksi yang bernama HENDRIK tidak mengetahui bahwa kendaraan mobil tersebut akan digunakan untuk mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di kantor / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI), karena Saksi pinjam mobil dengan alasan akan bermain ke Daerah Kota.
 - Bahwa Saksi bersama Saksi. NANDANG, Saksi. JONI dan EMOD menjual Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, kepada Terdakwa selaku penampung barang bekas di wilayah Cikelot Cimalaka Sumedang Saya menjual Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc kepada Terdakwa yaitu dihitung perkilo dan perkilonya dihargai Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus) dan kadang harga perkilo Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jadi Saksi mendapat uang hasil jual keseluruhan dari 42 (empat puluh dua)Besi Deck Drain yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.496.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Setiap menjual Besi Deck Drain kepada Terdakwa, yaitu hasilnya untuk 3 orang dibagi rata atau sama yaitu Saksi . NANDANG, Saksi. JONI dan Saksi. EMOD sedangkan Saksi berbeda karena kendaraan dari Saksi dan juga untuk mengisi BBM mobil Uang dari hasil penjualan Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu Saksi. NANDANG.
 - Bahwa perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi tanpa izin dari PT. GIRDER INDONESIA (GI) selaku pemilik 42 (empat puluh dua)Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi NANDANG SUHERMAN Bin SUKIRNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 maret 2021, sekira jam 02.00 Wib di kantor gudang PT. GIRDER INDONESIA yang beralamat di di dusun sawah lega rt 004 Rw 004 desa. Jatimulya kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi. EEP DIAN, Saksi. JONI dan Saksi. EMOD telah mengambil barang milik PT. GIRDER INDONESIA, berupa 42 (empat puluh dua) Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg.

- Bahwa sewaktu mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di antar / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi. EEP DIAN, Saksi. KHAIRUL ROZIE ALS JONI dan Saksi. EMOD, telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) Pcs Besi Deck Drain, yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, bersama Saksi. telah mengambil 7 (tujuh) Pcs Besi Deck Drain yang ketiga pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi. JONI telah mengambil 3 (tiga) Pcs Besi Deck Drain;
- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil menjual Besi Deck Drain yang pertama Saksi mendapat sebagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan kedua Saksi mendapat uang Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc Saksi penggunaan untuk biaya sehari-hari membeli rokok dan bensin patroli.
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil barang besi milik PT. GIRDER INDONESIA lalu dijual kepada kang rongsokan tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi tanpa izin dari PT. GIRDER INDONESIA (GI) selaku pemilik 42 (empat puluh dua) Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi KHAIRUL ROZIE ALS JONI BIN ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari senin, tanggal 22 maret 2021, sekira jam 02.00 Wib di kantor gudang PT. GIRDER INDONESIA yang beralamat di di dusun sawah lega rt 004 Rw 004 desa. Jatimulya kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Saksi bersama Saksi. NANDANG selaku Security di Kantor PT. GIRDER INDONESIA (GI), Saksi. JONI alamat Dusun Sindang Jatihurip, dan Sdr. EMOD alamat Cikole Cimalaka Sumedang telah melakukan pencurian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 42 (empat puluh dua) Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg.

- Bahwa sewaktu mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di Kantor / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi NANDANG, Saksi. EEP dan Saksi. EMOD (diajukan berkas terpisah) , telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) Pcs Besi Deck Drain,yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, bersama Saksi. NANDANG telah mengambil 7 (tujuh)Pcs Besi Deck Drain yang ketiga pada hari lupa, tanggal lupa bulan Maret 2021, sekira jam 19.00 WIB, saya bersama Saksi. JONI telah mengambil 3(tiga)Pcs Besi Deck Drain yang terakhir pada hari Senin,tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 02.00 wib, Saksi seorang diri telah mengambil 5(lima) Pcs Besi Deck Drain.
- Bahwa, Peran Saksi dan Saksi. NANDANG, Saksi. EEP DIAN dan Sdr. EMOD (diajukan berkas terpisah) sewaktu mengambil Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc di kantor / gudang PT. GIRDER INDONESIA (GI) yaitu bersama-sama mengambil Besi Deck Drain didalam Gudang kemudian diangkut kedalam kendaraan Mobil dengan Posisi besi di simpan dibegasi belakang dan di bawah kursi tengah kendaraan mobil.
- Bahwa Saksi menjual Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc kepada Terdakwa yaitu dihitung perkilo dan berat dari 1 (satu) besi Deck drain yaitu 23 Kg, dan harga perkilonya yaitu sebesar Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus) jadi hasil dari mengambil besi Deck Drain dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) pcs dijual seharga Rp. 2.173.500,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang kedua 3 (tiga) pcs, dijual perkilonya seharga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah), jadi keseluruhan mendapat Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Dari hasil menjual Besi Deck Drain yang pertama Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan kedua Saksi mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc Saksi pergunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi tanpa izin dari PT. GIRDER INDONESIA (GI) selaku pemilik 42 (empat puluh dua)Pcs Besi Deck Drain, Lingkar 6 Inc, warna Hitam dengan berat rata-rata 23 Kg tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMDANI ALIAS DADAN BIN ENDANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 karena membeli barang hasil curian dari saksi EEP DIAN dan saksi NANDANG (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut sudah 4 (empat) kali dan membelinya juga pada bulan maret 2021, di tempat jual beli rongsokan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Cicelot Rt 007 Rw 003 Desa. Madaherang kec. Cimalaka Kab. Sumedang, ketika saksi EEP DIAN menjual besi tersebut bersama Dengan saksi NANDANG pada saat menjual besi kepada Terdakwa dimana saksi NANDANG memakai pakaian security dan terakhir membeli besi dari saksi EEP DIAN pada tanggal lupa bulan maret tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi tersebut hasil kejahatan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut secara bertahap pada bulan maret sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membeli besi tersebut dari saksi EEP DIAN kurang lebih 300 Kg dengan harga Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) perkilonya dan mebayarnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke 2 (dua) pada bulan maret sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN kurang lebih 200 Kg dengan perkilo Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mebayarnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) , yang ke 3 (tiga) masih bulan maret sekira jam 08.00 Wib Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN dengan berat 200 Kg, dengan harga Rp. 4000,-(empat ribu rupiah) dan dibayar cas sebesar RP.800.000,-(Delapn ratus ribu rupiah) dan yang ke 4 (empat) bulan maret sekira jam 19.30 Wib membeli besi seberat 100 Kg dengan perkilo Rp4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dan diyar cas sebesar Rp. 450.000,-(empat taur lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saksi EEP DIAN kurang lebih 800 Kg .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari besi tersebut karena Terdakwa menayakan kebenaran besi tersebut kepada saksi EEP DIAN dan Terdakwa EEP DIAN berkata “ BESI INI ADALAH BESI SISA DAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB” dan ternyata setelah diperiksa benar besi tersebut hasilkejahatan dari gudang PT. GIRDER INDONESIA dan pada saat itu Terdakwa merasa curiga dengan besi besi tersebut dikarenakan masih bagus dan masih layak pakai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang membuat saya percaya saksi EEP DIAN dan salah satu teman menggunakan baju security (saksi NANDANG) .

- Bahwa setelah menerima hasil kejahatan secara membeli dari saksi EEP DIAN besi tersebut dijual kepada ADUNG (DPO) yang beralamat di jalan rumah sakit ujung berung bandung dengan kisaran jual perkilo Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) dan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perkilonya dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa dari hasil menjual hasil kejahatan berupa jenis besi yang dibeli dari saksi EEP DIAN, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,-(TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari hari.
- Bahwa sewaktu saksi EEP DIAN menjual besi tersebut ada orang yang mengetahui yaitu teman dari saksi EEP DIAN yang pada waktu itu memakai pakain security di papan namanya ada nama saksi NANDANG yang dilengkapi rompi hijau.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu type B400RS – GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih, tahun 2019, No. Pol : Z -1604- AS, No. Ka : MHKS6DJ1JKJ014032, No. Sin: 1KRA514407 dan STNK an. AYANG TRISAKTI alamat Gunung Buled Rt. 002 Rw. 001 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang) yang dipakai saksi EEP DIAN untuk membawa hasil kejahatan barang dari PT. GIRDER INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus, merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z-1604-AS, Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407, 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z – 1604 – AS , Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407 atas nama AYANG TRISAKTI ALamat Gunung Buleud RT. 002 RW. 001 Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang,1 (satu) buah kunci kontak asli, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 karena membeli barang hasil curian dari saksi EEP DIAN dan saksi NANDANG (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut sudah 4 (empat) kali dan membelinya juga pada bulan maret 2021, di tempat jual beli rongsokan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Cicelot Rt 007 Rw 003 Desa. Madaherang kec. Cimalaka Kab. Sumedang, ketika saksi EEP DIAN menjual besi tersebut bersama Dengan saksi NANDANG pada saat menjual besi kepada Terdakwa dimana saksi NADANG memakai pakain security dan terakhir membeli besi dari saksi EEP DIAN pada tanggal lupa bulan maret tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut secara bertahap pada bulan maret sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membeli besi tersebut dari saksi EEP DIAN kurang lebih 300 Kg dengan harga Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) perkilonya dan mebayarnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke 2 (dua) pada bulan maret sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN kurang lebih 200 Kg dengan perkilo Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa membelinya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) , yang ke 3 (tiga) masih bulan maret sekira jam 08.00 Wib Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN dengan berat 200 Kg, dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan dibayar cas sebesar RP.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) dan yang ke 4 (empat) bulan maret sekira jam 19.30 Wib membeli besi seberat 100 Kg dengan perkilo Rp4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dan diyar cas sebesar Rp. 450.000,-(empat taur lima puluh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saksi EEP DIAN kurang lebih 800 Kg .

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari besi tersebut karena Terdakwa menayakan kebenaran besi tersebut kepada saksi EEP DIAN dan Terdakwa EEP DIAN berkata “ BESI INI ADALAH BESI SISA DAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB” dan ternyata setelah diperiksa benar besi tersebut hasil kejahatan dari gudang PT. GIRDER INDONESIA dan pada saat itu Terdakwa merasa curiga dengan besi besi tersebut dikarenakan masih bagus dan masih layak pakai kemudian yang membuat saya percaya saksi EEP DIAN dan salah satu teman menggunakan baju security (saksi NANDANG) .
- Bahwa setelah menerima hasil kejahatan secara membeli dari saksi EEP DIAN besi tersebut dijual kepada ADUNG (DPO) yang beralamat di jalan rumah sakit ujung berung bandung dengan kisaran jual perkilo Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) dan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perkilonya dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa dari hasil menjual hasil kejahatan berupa jenis besi yang dibeli dari saksi EEP DIAN, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,-(TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari hari.
- Bahwa sewaktu saksi EEP DIAN menjual besi tersebut ada orang yang mengetahui yaitu teman dari saksi EEP DIAN yang pada waktu itu memakai pakaian security di papan namanya ada nama saksi NANDANG yang dilengkapi rompi hijau.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu type B400RS – GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih, tahun 2019, No. Pol : Z -1604- AS, No. Ka : MHKS6DJ1JKJ014032, No. Sin: 1KRA514407 dan STNK an. AYANG TRISAKTI alamat Gunung Buled Rt. 002 Rw. 001 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang) yang dipakai saksi EEP DIAN untuk membawa hasil kejahatan barang dari PT. GIRDER INDONESIA;
- Bahwa saksi-saksi Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 2 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah Terdakwa (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 karena membeli barang hasil curian dari saksi EEP DIAN dan saksi NANDANG (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli besi tersebut sudah 4 (empat) kali dan membelinya juga pada bulan maret 2021, di tempat jual beli rongsokan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Cicelot Rt 007 Rw 003 Desa. Madaherang kec. Cimalaka Kab. Sumedang, ketika saksi EEP DIAN mejual besi tersebut bersama Dengan saksi NANDANG pada saat mejual besi kepada Terdakwa dimana saksi NADANG memakai pakain security dan terakhir membeli besi dari saksi EEP DIAN pada tanggal lupa bulan maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli besi tersebut secara bertahap pada bulan maret sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membeli besi tersebut dari saksi EEP DIAN kurang lebih 300 Kg dengan harga Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) perkilonya dan mebayarnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke 2 (dua) pada bulan maret sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa mebeli besi dari saksi EEP DIAN kurang lebih 200 Kg dengan perkilo Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menbayarnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) , yang ke 3 (tiga) masih bulan maret sekira jam 08.00 Wib Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN dengan berat 200 Kg, dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan dibayar cas sebesar RP.800.000,-(Delapn ratus ribu rupiah) dan yang ke 4 (empat) bulan maret sekira jam 19.30 Wib membeli besi seberat 100 Kg dengan perkilo Rp4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dan diyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cas sebesar Rp. 450.000,-(empat taur lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saksi EEP DIAN kurang lebih 800 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari besi tersebut karena Terdakwa menayakan kebenaran besi tersebut kepada saksi EEP DIAN dan Terdakwa EEP DIAN berkata “ BESI INI ADALAH BESI SISA DAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB” dan ternyata setelah diperiksa benar besi tersebut hasil kejahatan dari gudang PT. GIRDER INDONESIA dan pada saat itu Terdakwa merasa curiga dengan besi tersebut dikarenakan masih bagus dan masih layak pakai kemudian yang membuat saya percaya saksi EEP DIAN dan salah satu teman menggunakan baju security (saksi NANDANG). Bahwa setelah menerima hasil kejahatan secara membeli dari saksi EEP DIAN besi tersebut dijual kepada ADUNG (DPO) yang beralamat di jalan rumah sakit ujung berung bandung dengan kisaran jual perkilo Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) dan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perkilonya dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli besi tersebut sudah 4 (empat) kali dan membelinya juga pada bulan maret 2021, di tempat jual beli rongsokan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Cicelot Rt 007 Rw 003 Desa. Madaherang kec. Cimalaka Kab. Sumedang, ketika saksi EEP DIAN menjual besi tersebut bersama Dengan saksi NANDANG pada saat menjual besi kepada Terdakwa dimana saksi NADANG memakai pakaian security dan terakhir membeli besi dari saksi EEP DIAN pada tanggal lupa bulan maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli besi tersebut secara bertahap pada bulan maret sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membeli besi tersebut dari saksi EEP DIAN kurang lebih 300 Kg dengan harga Rp 4.000,-(empat ribu rupiah) perkilonya dan mebayarnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke 2 (dua) pada bulan maret sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN kurang lebih 200 Kg dengan perkilo Rp. 3.500,-(tiga ribu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan Terdakwa menbayarnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) , yang ke 3 (tiga) masih bulan maret sekira jam 08.00 Wib Terdakwa membeli besi dari saksi EEP DIAN dengan berat 200 Kg, dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan dibayar cas sebesar RP.800.000,-(Delapn ratus ribu rupiah) dan yang ke 4 (empat) bulan maret sekira jam 19.30 Wib membeli besi seberat 100 Kg dengan perkilo Rp4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dan diyar cas sebesar Rp. 450.000,-(empat taur lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mebeli dari saksi EEP DIAN kurang lebih 800 Kg;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus, merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z-1604-AS, Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407, 1 (satu) buah STNK asli

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z – 1604 – AS , Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407 atas nama AYANG TRISAKTI Alamat Gunung Buleud RT. 002 RW. 001 Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah kunci kontak asli dinyatakan Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa EEP, Dkk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ENDANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus, merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z-1604-AS, Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna putih tahun 2019, Z – 1604 – AS , Noka: MHKS6DJ1JKJ014032 dan Nosin: 1KRA514407 atas nama AYANG TRISAKTI Alamat Gunung Buleud RT. 002 RW. 001 Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa EEP, Dkk;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, FADHLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H dan RIO NAZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HADI HADRATULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, SH

HAKIM ANGGOTA

RIO NAZAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HADI HADRATULLOH, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)